



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.2 - Sp.5 Timika,Papua-Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/421,6 / 2024

Memperhatikan SK Kepala Kepala Dinas Nomor : 400.3.2/421,6 / 2024 Tanggal : 01 Juli 2024 Perihal :
Pendirian Izin Operasional Penyelenggaraan " **SKB DISTRIK JITA** " dan berdasarkan hasil Monitoring
Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku,
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	SKB DISTRIK JITA
Jenis Pendidikan	:	Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jln.Makura
Kelurahan	:	Sempan Timur
Distrik	:	Jita
Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

2. Penyelenggara wajib :

- 2.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 2.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 02 Juli 2024

Kepala Dinas, 



JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007